

PENJATUHAN SANKSI PIDANA KETENAGAKERJAAN TERDAHAP DELIK MEMPEKERJAKAN ANAK PADA PEKERJAAN TERBURUK: STUDI PUTUSAN NOMOR 322/PID.SUS/2020/PN. TULUNGAGUNG

Rio Arif Pratama¹, Ana Noer Zanah²

^{1,2}Program Studi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Email: rioarifpratama@umkt.ac.id

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami terkait penerapan sanksi pidana yang berkeadilan bagi korban yang dipekerjakan oleh terdakwa di tempat hiburan malam. Serta bertujuan untuk memahami pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan vonis pidana penjara kepada terdakwa. Penelitian ini merupakan jenis doktrinal dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang penulis kaji adalah Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 322/Pid.Sus/2020/PN. Tulungagung, serta bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Adapun teknik pengumpulan data yaitu studi literatur dan menggunakan metode deduktif dalam melakukan analisa terhadap data penulis. Hasil penelitian ini yaitu Majelis Hakim cenderung mengedepankan keadilan prosedural daripada keadilan substantif. Artinya majelis hakim cenderung berpatokan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kurang menggali fakta-fakta hukum persidangan yang lebih mendalam. Bahwa tidak diajukan ahli dalam persidangan turut berpengaruh pada pembuktian delik mempekerjakan anak pada pekerjaan terburuk dan mempekerjakan anak pada pukul 23.00 hingga 07.00, sehingga korban tidak mendapatkan keadilan substantif.

Kata Kunci: Pekerja Anak; Pekerjaan Terburuk; Keadilan; Pidana Ketenagakerjaan

Abstract

The purpose of this study is to find out and understand the application of fair criminal sanctions for victims employed by defendants in nightlife venues. It also aims to understand legal considerations by judges in imposing a prison sentence on the defendant. This research is a doctrinal type with secondary data. The secondary data that the author reviewed is the Tulungagung District Court Decision Number: 322/Pid.Sus/2020/PN. Tulungagung, as well as legal materials consisting of primary legal materials such as Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The data collection technique is a literature study and uses a deductive method in analyzing the author's data. The result of this study is that the Panel of Judges tends to prioritize procedural justice over substantive justice. This means that the panel of judges tends to be based on the provisions of laws and regulations and does not delve into more in-depth legal facts of the trial. That it was not submitted by an expert in the trial also had an effect on proving the crime of employing children in the worst job and employing children at 23.00 to 07.00, so that the victim did not get substantive justice.

Keywords: Child Labor; Worst Job; Justice; Employment Crime

PENDAHULUAN

Anak adalah karunia yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Menurut *World Health Organization*, anak merupakan seseorang yang berada dalam kandungan sampai berumur 18 tahun. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 2002 pasal 1 ayat 1 Tentang perlindungan anak, Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan (Ramadani et al., 2019).

Masalah pekerja anak di Indonesia sangat kompleks, dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi keluarga yang memaksa anak bekerja. Sehingga, keberadaan pekerja anak saat ini tidak bisa dipungkiri. Meskipun UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang pekerja anak di bawah umur, namun praktik ini tetap ada (Wafda Vivid Izziyana, 2018). sebagaimana termuat dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Pengusaha juga dilarang mempekerjakan anak. Kemudian Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Dalam putusan hakim yang adil dan baik harus mengedepankan asas Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum, yang memastikan setiap pihak mendapat haknya. Anak berhak atas perlindungan agar tidak terpapar bahaya yang menghambat pertumbuhan, seperti anak yang bekerja di tempat hiburan malam, yang berhak mendapatkan perlindungan sesuai (Bourdieu & Passeron, 1979). Anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dan fisik dari ketelantaran, diskriminasi, kekerasan, dan penganiayaan. Mereka tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu atau terlibat dalam pekerjaan yang merugikan mental, pendidikan, dan perkembangan fisik, jiwa, serta akhlakunya (Hadimulya et al., 2020).

Tingginya jumlah pekerja anak, terutama yang belum berusia 18 tahun, sangat memprihatinkan. Berdasarkan data Sakernas Agustus 2020, 9,34% anak usia 0-17 tahun (3,36 juta anak) bekerja, dengan angka ini terus meningkat setiap tahun. Faktor utama pendorongnya adalah kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan, yang mendorong anak untuk bekerja. Hal ini menambah kekhawatiran terkait meningkatnya jumlah pekerja anak setiap tahun. Kemiskinan merupakan faktor utama yang mendorong meningkatnya pekerja anak, memaksa mereka bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga tanpa menyadari dampaknya terhadap pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Hukum sebagai pengatur kehidupan bermasyarakat dan pemelihara ketertiban masyarakat memerlukan pencegahan, penanggulangan dan pembatasan. Hukum merupakan suatu aturan yang hidup dimasyarakat yang oleh masyarakat itu harus dipatuhi

dan dijalankan (Drs. C.S.T. Kansil, 1989). Pekerja anak adalah anak yang bekerja, baik sebagai tenaga upahan maupun keluarga, di sektor formal maupun informal (Agusmidah, 2010). Mempekerjakan anak di bawah umur adalah pelanggaran ketenagakerjaan menurut UU No. 13 Tahun 2003. Pengusaha yang melanggar dapat dipidana. Peraturan ketenagakerjaan bertujuan melindungi hak anak, dan Majelis Hakim, dengan bantuan jaksa penuntut umum, akan menjatuhkan pidana bagi pelanggar.

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sanksi dalam putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN. Tulungagung sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa?
2. Apakah putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN. Tulungagung memenuhi unsur keadilan bagi korban?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami terkait penerapan sanksi pidana yang berkeadilan bagi korban yang dipekerjakan oleh terdakwa di tempat hiburan malam. Serta bertujuan untuk memahami pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan vonis pidana penjara kepada terdakwa.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan memanfaatkan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan mencakup *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *case approach* (pendekatan kasus). Seluruh data kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan cara mengkaji dan menafsirkan isi dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang dibahas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Putusan No 322/Pid.Sus/2020 PN. Tulungagung

a. Posisi Kasus

Badar Hanafi Bin Sarni memiliki usaha warung kopi dan karaoke "CAMP 19" di Dusun Ringinagung, Desa Ringinpitu, yang menyediakan dua kamar karaoke. Terdakwa mempekerjakan tiga karyawan di bawah umur sebagai pelayan, dengan dua di antaranya berusia 16 tahun. Karyawan tersebut bertugas menyiapkan kopi dan menemani tamu yang menyewa kamar karaoke. Usaha ini beroperasi siang dan malam dengan sistem shift, yaitu siang pukul 11.00-16.00 WIB dan malam pukul 19.00-00.00 WIB. Terdakwa mempekerjakan anak di luar batas jam kerja yang diperbolehkan dan memberikan upah tidak sesuai dengan undang-undang. Selain tanpa izin orang tua, pekerjaan ini membahayakan kesehatan serta perkembangan mental anak. Dalam pemeriksaan di lokasi, terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena melanggar aturan mempekerjakan anak di bawah umur.

b. Tindak Pidana yang dilakukan

Dalam kasus yang diangkat pada penelitian ini, terdakwa Badar Hanafi bin Sarni diduga telah melakukan tindak pidana mempekerjakan Anak dibawah umur, sebagaimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait larangan mempekerjakan anak dibawah umur seperti tercantum pada : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam (pasal 183 jo pasal 74, pasal 185 jo pasal 68 dan pasal 69, pasal 187 jo pasal 76). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

c. Dakwaan

Dakwaan Kesatu: Pasal 183 jo pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Dakwaan Kedua : Pasal 185 jo pasal 68 dan pasal 69 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

d. Pembuktian

1) Keterangan saksi

- a) Saksi 1 a.n Vina Adellia Agustina

Saksi bekerja di warung kopi dan karaoke “Camp 19” milik Terdakwa sejak 16 September 2019. Pada 11 Oktober 2019 pukul 21.15 WIB, saat menemani tamu di room 2, polisi melakukan operasi dan mendapati Saksi belum berusia 18 tahun berdasarkan identitas yang ditunjukkan. Anak di bawah umur yang bekerja di “Camp 19” adalah Saksi, EMA ROSALIANI, dan ALFI FAUZIAH. Saksi bekerja shift malam dari pukul 19.00 WIB hingga 00.00 WIB, dengan upah Rp.500.000/bulan untuk shift malam atau Rp.1.000.000/bulan untuk full shift. Pembayaran per jam karaoke adalah Rp.60.000, dengan pembagian Rp.40.000 untuk Terdakwa dan Rp.20.000 untuk pemandu.

Saksi pernah diajak minum alkohol oleh pengunjung namun menolak, dan tidak pernah mengalami kekerasan atau pelecehan. Selama bekerja, Saksi belum menerima gaji bulanan karena belum bekerja satu bulan penuh, kecuali upah Rp.20.000 saat menemani tamu bernyanyi. Terdakwa mengetahui Saksi masih di bawah umur karena Saksi menunjukkan KTP sebelum bekerja.

b) Saksi 2 a.n Alfi Fauziah

Saksi bekerja di warung kopi dan karaoke “Camp 19” milik Terdakwa dari pukul 11.00– 17.00 WIB dan 19.00–00.00 WIB. Saksi bertugas mengantar kopi dan menemani tamu karaoke di 2 room yang tersedia. Saksi bekerja selama 1 bulan 2 minggu sejak usia 16 tahun. Saksi belum menerima upah sepenuhnya; gaji untuk 1 bulan setengah sebesar Rp500.000,00 dibulatkan menjadi Rp1.000.000,00 untuk 2 bulan kerja. Terdakwa mengetahui Saksi masih di bawah umur karena Saksi menunjukkan KTP saat mulai bekerja. Uang ceperan dari menemani karaoke diberikan setelah warung tutup. Saksi menolak dicium pelanggan dan pernah ditowel di bagian dada, namun langsung meninggalkan room. Saksi bekerja atas inisiatif sendiri untuk mencari uang dan hiburan.

c) Saksi 3 a.n Frindi Yonida

Pada Jumat, 11 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB, Saksi bersama Aipda Anang Yuli dan anggota PPA lainnya, dipimpin Ipda Retno Pujiarsih, melakukan operasi di warung dan karaoke “Camp 19” Desa Ringinpitu, Kedungwaru, Tulungagung. Pukul 21.00 WIB, tim mengecek identitas pegawai, menemukan Alfi Fauziah berusia di

bawah 18 tahun sesuai KIS dan KIP. Pengecekan di setiap room karaoke menemukan dua pegawai lain, Ema Rosalianti dan Vina Adellia Agustina, juga di bawah umur, yang saat itu menemani tamu bernama Roy dan Joko.

Pemilik warung, Badar Hanafi (Terdakwa), diamankan bersama ketiga pegawai ke Polres Tulungagung untuk penyelidikan. Menurut keterangan Ema, Vina, dan Alfi, Terdakwa mempekerjakan mereka tanpa izin atau perjanjian tertulis dengan para korban maupun orang tua mereka. Ketiganya menjelaskan bahwa tugas di warung meliputi melayani tamu, mengajak ngobrol, dan menemani karaoke. Tamu memilih pemandu musik, lalu masuk ke room yang disediakan Terdakwa.

2) Keterangan terdakwa

Terdakwa memiliki usaha Warung Kopi dan Karaoke "CAMP 19" di Dusun Ringinagung, Desa Ringinpitu, Kedungwaru, Tulungagung, sejak 19 Desember 2018. Usaha Terdakwa bergerak di bidang warung kopi dan karaoke, dengan 2 kamar karaoke. Terdakwa mempekerjakan tiga perempuan di bawah umur, yakni Ema Rosalianti, Vina Adellia Agustina, dan Alfi Fauziah. Ema bekerja sejak Juli 2019, Vina sejak 16 September 2019, dan Alfi sejak 23 Agustus 2019. Terdakwa membayar upah Rp1.000.000,00 per bulan dan Rp20.000,00 per jam untuk menemani karaoke. Ema, Vina, dan Alfi bekerja rata-rata 9 jam sehari, dari pukul 12.00–16.00 WIB, istirahat, lalu melanjutkan pukul 19.00–24.00 WIB, kecuali hari Jumat.

3) Surat

Kartu Indonesia Sehat atas nama Alfi Fauziah, KTP atas nama para korban, dan Kartu Keluarga.

e. Tuntutan

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Terdakwa BADAR HANAFI bin SARNI bersalah melakukan tindak pidana "Memperkerjakan anak" sebagaimana diatur dalam 185 jo pasal 68 dan pasal 69 UURI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam surat dakwaan KEDUA;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BADAR HANAFI bin SARNI dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan

perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

- 3) Menyatakan barang bukti berupa uang tunai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
- 4) Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

f. Pertimbangan

Dalam menjatuhkan putusan, hakim terlebih dahulu meneliti bukti dan fakta hukum yang dihadirkan di persidangan, seperti a) keterangan saksi-saksi dan, b) keterangan terdakwa Badar Hanafi bin Sarni. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan tersebut dilakukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang ada pada dakwaan penuntut umum. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis akan memilih dakwaan yang paling sesuai, yaitu dakwaan alternatif kedua. Dakwaan ini merujuk pada Pasal 185 jo. Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

A.d.1 Unsur “Barang siapa”

Mengenai barang siapa adalah setiap orang tanpa terkecuali yang merupakan subjek hukum, yaitu menunjuk kepada pelaku Tindak pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan; Dalam proses pertimbangan majelis meneliti secara seksama identitas terdakwa di persidangan, maka berdasarkan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa yang diajukan benar adalah Badar Hanafi Bin Sarni sebagai identitas terdakwa yang di cantumkan dalam dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi

A.d.2 Unsur “ Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengusaha sebagaimana pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Adalah; a. Orang Perseorangan, Persekutuan, Atau Badan Hukum Yang Menjalankan Suatu

Perusahaan Milik Sendiri, b. Orang Perseorangan, Persekutuan, Atau Badan Hukum Yang Secara Berdiri Sendiri menjalankan Perusahaan Bukan Miliknya, c. Orang Perseorangan, Persekutuan, Atau Badan Hukum Yang Berada Di Indonesia Mewakili Perusahaan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A Dan B Yang Berkedudukan Di Luar Wilayah Indonesia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undangundang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di kandung.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa sejak tanggal 19 Desember 2018 terdakwa, Badar Hanafi Bin Sarni mendirikan/membuka tempat usaha warung Kopi dan Karoke “CAMP 19” yang dalam usaha tersebut menyediakan kopi dan menyediakan tempat atau Kamar Karoke yang mana ada 2 (dua) kamar yang dibuka untuk karoke.

Bahwa Terdakwa mempekerjakan tiga karyawan di bawah umur, yakni: Ema Rosalianti (lahir 21 Oktober 2001), Alvi Fauziah (lahir 20 Desember 2001), dan Vina Adellia Agustina (lahir 31 Agustus 2002), yang pada saat itu belum berusia 17 tahun. Ketiganya bersaksi di persidangan bahwa mereka bekerja rata-rata 9 jam per hari dengan sistem dua shift: pukul 12.00–16.00 WIB dan 19.00–24.00 WIB.

Bahwa dalam pengakuannya saksi atas nama Vina Adellia pada hari jumat tanggal 11 oktober 2019 pukul 21.15 WIB diminta untuk menemani tamu di dalam room karoke. Bahwa menurut pengakuan saksi pula pernah diminta untuk menemani bernyayi dan minum minuman beralkohol namun saksi tidak mau.

Terhadap tuntutan jaksa penuntut umum dan pernyataan yang diberikan oleh saksi – saksi di persidangan yang dapat dijadikan dasar dalam putusan tindak pidana pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan mempekerjakan usia anak dibawah umur.

Dalam pemberian sanksi pidana hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Mempekerjakan anak” sebagaimana diatur dalam pasal 185 jo pasal 68 dan 69 UURI Nomor 13 Tahun 2002 tentang

Ketenagakerjaan dalam surat dakwaan kedua. Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukumann penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar RP. 100.000.000,00 (seratus Juta Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.

g. Amar Putusan

- 1) Menyatakan Terdakwa Badar Hanafi Bin Sarni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempekerjakan Anak";
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- 4) Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 6) Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dirampas oleh Negara;
- 7) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

h. Analis Hukum Putusan No 322/Pid.Sus/2020 PN. Tulungagung.

1) Dakwaan

Salah satu tugas pertama yang harus dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan pidana di pengadilan adalah membacakan surat dakwaan. Surat dakwaan adalah dokumen atau surat yang menjelaskan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, yang disimpulkan dan ditarik dari hasil penyidikan. Surat dakwaan berfungsi sebagai dasar bagi hakim untuk memulai pemeriksaan di muka sidang pengadilan selain itu juga menjadi salah satu pertimbangan utama majelis memutuskan perkara. Oleh karena itu, surat dakwaan adalah salah satu komponen terpenting dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. (Yanuarto, 2023)

Menurut Pasal 143 ayat (2) KUHP Bentuk-bentuk surat dakwaan antara lain yaitu: Surat Dakwaan tunggal, Dakwaan alternatif, Dakwaan subsider, Dakwaan kumulatif,

Dakwaan campuran/kombinasi. Jaksa Penuntut Umum menerapkan dakwaan alternatif, Jaksa penuntut umum seringkali belum sepenuhnya yakin tentang jenis tindak pidana yang tepat atau pasal yang tepat untuk diterapkan. Ini adalah alasan utama mengapa mereka memilih jenis dakwaan alternatif ini. Dimungkinkan bagi terdakwa untuk menghindari hukuman dengan menggunakan dakwaan alternatif. Terdakwa tidak mudah lolos dari dakwaan alternatif, dan pembuktian di persidangan menjadi lebih fleksibel. Oleh karena itu, jaksa sering kali membuat dakwaan secara berlapis. Tindak pidana dengan ancaman hukuman yang lebih berat ditempatkan di atas, dan tindak pidana dengan ancaman hukuman yang lebih ringan ditempatkan di bawah. (Ristina Srirejeki Simorangkir, 2024)

Kekurangannya, dakwaan alternatif dapat menimbulkan kesan bahwa jaksa tidak yakin atau tidak sepenuhnya memahami kasus yang ditanganinya dan dalam persimpangan keraguan. Jika suatu perbuatan pidana menyebabkan beberapa tindak pidana, yang menimbulkan keraguan bagi jaksa mengenai kualifikasi atau pasal yang tepat untuk dikenakan, bentuk dakwaan ini sering digunakan. Setelah proses penelitian berkas perkara selesai, jaksa penuntut umum menetapkan bentuk dakwaan. (Ristina Srirejeki Simorangkir, 2024)

Menurut hasil penelitian bahwa lebih tepat jika Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan subsider karena secara konseptual dirancang untuk kasus pidana yang melanggar beberapa aturan sekaligus, biasanya dalam bentuk delik awal dan delik kualifikasi. Dakwaan dibuat mulai dari pasal terberat sampai pasal teringan. Meskipun surat dakwaan ini ditujukan untuk satu perbuatan, ada beberapa ketentuan yang mengatur perbuatan tersebut, salah satunya lebih khusus daripada yang lainnya. Selain dakwaan subsider menurut penulis terdakwa juga dapat dikenakan dakwaan kumulatif yang dibuat untuk kasus pidana di mana pelakunya melakukan beberapa pelanggaran sekaligus, dan masing-masing pelanggaran harus dibuktikan. (Agustina, 2015)

Dalam kasus *a quo*, Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 183 jo Pasal 74 dan Pasal 85 jo Pasal 68 dan 69 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal-pasal tersebut mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan ketenagakerjaan, termasuk larangan mempekerjakan anak pada pekerjaan berbahaya. Pasal 68 mengatur larangan mempekerjakan anak, sedangkan Pasal 69 memberikan pengecualian untuk

pekerjaan ringan bagi anak usia 13-15 tahun. Dalam hal ini, Jaksa telah tepat mengacu pada peraturan ketenagakerjaan, karena terdapat hubungan kerja antara Terdakwa sebagai pemberi kerja dan korban sebagai pekerja. Namun, penulis berpendapat bahwa Jaksa seharusnya juga mendakwa dengan Pasal 187 jo Pasal 76 UU No. 13 Tahun 2003, yang melarang mempekerjakan anak dan perempuan antara pukul 23:00 WIB dan 07:00 WIB, karena jam kerja yang diberikan oleh Terdakwa tidak menentu dan sering melebihi pukul 00:00 WIB.

2) Pembuktian

Salah satu titik penting dalam pemeriksaan perkara di pengadilan adalah pembuktian, yang mencakup garis besar dan instruksi tentang cara-cara yang dapat dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian juga mencakup jenis bukti yang dapat digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pengadilan tidak boleh sesuka hati membuktikan kesalahan terdakwa. (Nugroho, 2017)

Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, serta cara penggunaan dan penilaian kekuatan pembuktian setiap alat bukti dalam batas-batas yang dibenarkan oleh undang-undang.

Dalam persidangan perkara *a quo*, alat bukti yang diajukan mencakup surat, keterangan terdakwa, dan saksi. Berikut adalah kesimpulan dari bukti-bukti tersebut:

- a) Keterangan Saksi: Vina Adellia Agustina, Alfi Fauziah, keduanya bekerja pada warung kopi dan karaoke CAMP 19 masih di bawah 18 tahun (melanggar Pasal 68 jo 74 jo 76 UU No. 13/2003). Frindi Yonida bersama petugas PPA lainnya menemukan anak di bawah umur bekerja di tempat hiburan malam.
- b) Keterangan Terdakwa: Terdakwa menerima langsung anak di bawah umur untuk bekerja di tempat hiburan malam dan mengetahui usia mereka.
- c) Surat: Identitas anak di bawah umur yang bekerja di tempat hiburan malam sesuai dengan pasal 68.
- d) Barang bukti: 1 lembar uang kertas Rp 20.000,00

Berdasarkan hasil penelitian ini menurut penulis seharusnya Jaksa Penuntut Umum dapat lebih cermat dengan mengajukan alat bukti utama lainnya berupa keterangan ahli, menghadirkan ahli hukum ketenagakerjaan melalui Pengawas Ketenagakerjaan atau akademisi hukum ketenagakerjaan agar dapat membuat terang delik mempekerjakan anak pada pekerjaan yang berbahaya yang di atur pada Pasal 183 jo Pasal 74 UUK dan mempekerjakan anak dan perempuan antara pukul 23.00 – 07.00 yang diatur dalam Pasal 187 jo Pasal 76 UUK.

Selain dakwaan peran pembuktian juga memiliki posisi yang sangat penting bagi majelis hakim untuk menegaskan kebenaran dalam keputusan mereka sebab, kebenaran harus diuji dengan alat bukti dengan cara dan kekuatan yang sesuai. Jika tidak, orang yang bertindak buruk dapat dibebaskan atau mendapatkan hukum yang tidak sesuai. (Nugroho, 2017)

3) Tuntutan

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif pasal 185 jo pasal 68 dan 69 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan pidana penjara 2 tahun. Penulis berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama, pasal 183 jo pasal 74, seharusnya yang diterapkan, mengingat terdakwa memberikan pekerjaan terburuk kepada korban, yaitu anak di bawah umur yang bekerja di tempat hiburan malam. Jaksa tidak menghadirkan ahli dalam persidangan, yang seharusnya menjadi alat bukti penting untuk mendukung dakwaan dan memberikan dasar bagi tuntutan dan putusan yang lebih tepat.

4) Pertimbangan

Pertimbangan hakim adalah posisi yang paling penting dalam mengarahkan nilai hasil keputusan hakim karena putusan tersebut berisi keadilan dan aturan hukum serta fungsi bagi pihak yang bersangkutan. Karena itu, pertimbangan hakim harus disikapi dengan baik, cermat, dan teliti. (Ida Bagus Mayun Andika Putra et al., 2021)

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur sebagai pengusaha dan terbukti mempekerjakan anak di bawah umur tanpa persetujuan orang tua. Namun, majelis hanya mempertimbangkan pasal 185 jo pasal 68 dan 69, padahal dakwaan alternatif jaksa juga perlu diperhatikan. Selain itu, hakim terlalu sempit menafsirkan unsur “mempekerjakan anak di bawah umur” tanpa menggali jenis pekerjaan

korban, apakah termasuk pekerjaan buruk atau tidak. Hakim seharusnya memerintahkan jaksa menghadirkan ahli untuk membuktikan dakwaan, agar dapat mempertimbangkan unsur dalam Pasal 183 jo Pasal 74 UUK dan Pasal 187 jo Pasal 76 UUK.

Hal tersebut bisa saja terjadi manakala Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan terkait pekerjaan terburuk terhadap anak dan mempekerjakan anak pada malam hari. Apabila JPU dapat menghadirkan ahli yang bisa saja menerangkan peristiwa dan unsur tindak pidana yang menyatakan bahwa terdakwa telah menempatkan anak pada pekerjaan terburuk dan mempekerjakan anak pada malam hari.

Kendati terdapat kekurangan dalam pembuktian oleh JPU diharapkan mejelis hakim dapat lebih aktif dalam menggali atau menemukan keadilan itu sendiri dengan berbagai cara diantaranya melalui merekonstruksi hukum, menafsirkan hukum, dan menemukan hukum.(Pandur, 2020) Berdasarkan Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP, hakim dapat memerintahkan jaksa untuk menghadirkan ahli dan saksi yang dianggap perlu untuk kepentingan pemeriksaan. Dengan demikian, hakim tidak hanya dapat bergantung pada jaksa atau penasihat hukum dalam hal menghadirkan ahli, tetapi juga dapat bertindak proaktif untuk memastikan keadilan ditegakkan.

5) Amar Putusan

Majelis Hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa dengan dakwaan kedua, yaitu pasal 185 jo pasal 68 dan 69 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan pidana penjara 1 tahun 4 bulan, yang lebih ringan dari tuntutan jaksa. Putusan ini tidak lepas dari ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum membuktikan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 183 jo Pasal 74 UUK dan mempekerjakan anak dan perempuan antara pukul 23.00 – 07.00 yang diatur dalam Pasal 187 jo Pasal 76 UUK.

Menurut penulis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang di ataur dalam Pasal 183 jo Pasal 74 UUK dan Pasal 187 jo Pasal 76 UUK. Atau sekurangnya majelis dapat menjatuhkan vonis berdasarkan dakwaan pertama, yaitu pasal 183 jo pasal 74, dengan pidana lebih berat. Pekerjaan anak di bawah umur di tempat hiburan malam termasuk pekerjaan terburuk, dan hakim seharusnya mempertimbangkan hal ini lebih dalam, mengingat kewenangannya untuk menggali, menemukan dan menuntun keadilan agar dapat diwujudkan dalam realitas.

2. Penerapan Keadilan Hukum Terhadap Korban dalam Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN. Tlg.

Pengadilan adalah salah satu media utama bagi subjek hukum untuk mendapatkan keadilan, dalam perkara a quo Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif yakni Pertama: Pasal 183 jo pasal 74 Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan atau Kedua: Pasal 185 jo pasal 68 dan pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Majelis Hakim memperhatikan dan menerapkan pasal 185 jo pasal 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan mengadili terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mempekerjakan anak” dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

Sanksi pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu pidana penjara 2 tahun. Pasal 185 jo pasal 68 dan pasal 69 melarang mempekerjakan anak di bawah umur. Unsur "mempekerjakan anak di bawah umur" mencakup berbagai jenis pekerjaan, seperti karyawan toko atau viar di tempat hiburan malam. Meski kedua contoh tersebut memenuhi unsur tersebut, perbedaan terletak pada jenis pekerjaan dan lokasi. Oleh karena itu, pasal 68 tidak selalu tepat diterapkan, karena ada pekerjaan yang lebih berbahaya bagi anak, sesuai dengan pasal 74. Seharusnya, pasal yang tepat untuk terdakwa adalah pasal 183 jo pasal 74 dan Pasal 187 jo Pasal 76 UUK mengingat jenis pekerjaan yang membahayakan anak di bawah umur dan dilakukan diantara pukul 23.00 sampai dengan 07.00

Terdakwa, sebagai pemilik tempat hiburan malam, seharusnya memahami aturan ketenagakerjaan dan mematuhi larangan mempekerjakan anak di bawah umur. Kesengajaan dalam melakukan perbuatan melawan hukum ini seharusnya menjadi pertimbangan untuk memperberat hukuman. Selain pidana penjara, sanksi tambahan berupa restitusi untuk mengganti kerugian yang diderita akibat tindak pidana. Tujuannya adalah untuk memulihkan kondisi korban kekeadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana. (Marasabessy, 2015)

Hukuman yang dijatuhkan belum mencerminkan tindak pidana yang sesungguhnya dan belum benar-benar memberikan rasa keadilan bagi korban, yang seharusnya didasarkan pada pembuktian materiil, bukan hanya bukti formal. Majelis hakim cenderung mengutamakan keadilan prosedural, sementara seharusnya keadilan substantif lebih menjadi indikator utama dalam keputusan hukum pidana ini. hukum yang lebih responsif untuk keadilan yang membumi, ia seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substansif. Keadilan substansif dapat didefinisikan sebagai *the truth justice* (sebenarnya keadilan, keadilan yang sebenarnya). Pertimbangan utama pencarian keadilan substansial bukan lagi aspek formal (*state law*) dan material (*living law*) hukum melainkan aspek hakikat hukum, yakni dilibatkannya pertimbangan moral, etis and agama. (Suhardin, 2023)

Keadilan prosedural sering kali jauh dari keadilan substantif apalagi keadilan sosial sebagaimana yang diajarkan oleh Pancasila. John Rawls menyatakan bahwa keadilan harus dipahami sebagai keadilan, yang berarti bahwa tidak hanya mereka yang memiliki bakat dan kemampuan yang lebih baik berhak atas manfaat sosial yang lebih besar, tetapi juga harus memberikan peluang bagi mereka yang kurang beruntung untuk memperbaiki hidup mereka termasuk bagi mereka yang berada pada kelompok rentan seperti anak, perempuan dan disabilitas. (Suhardin, 2023)

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada perinsipnya permasalahan pekerja anak merupakan persoalan ketimpangan sosial dan ketidakadilan struktural, di mana anak-anak dari keluarga miskin harus bekerja untuk bertahan hidup, sering kali dalam kondisi berbahaya dan menjadi korban eksploitatif. Pelindungan hukum yang diberikan negara belum optimal karena pelindungan hukum bukan hanya sekedar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga bagaimana pelaksanaan dalam penegakkan hukum. Ketika anak-anak harus bekerja secara ilegal dan terpaksa, mereka kehilangan kebebasan dasarnya, terutama hak atas pendidikan dan masa kanak-kanak yang aman. Hal ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya memenuhi prinsip pelindungan hukum untuk mewujudkan keadilan. Menurut John Rawls menekankan kesamaan untuk mendapatkan prospek hidup yang lebih baik termasuk bagi mereka yang

memiliki kelebihan dan kekuatan sepanjang hal itu juga dapat menguntungkan juga pihak yang lemah.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung terhadap terdakwa belum menasar pada keadilan substansi, sebagaimana dituangkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Majelis hakim tidak mempertimbangkan dampak pekerjaan yang diberikan kepada korban, yang termasuk pekerjaan terburuk dan berisiko terjadinya kekerasan seksual. Seharusnya, sanksi yang diterapkan mengacu pada Pasal 183 jo Pasal 74 dan 187 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketidakhadiran ahli dalam pembuktian oleh jaksa menyebabkan majelis hakim kurang mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, sehingga keadilan substantif bagi korban tidak tercapai.

Terdapat beberapa saran yang dapat diusulkan oleh peneliti berkenaan dengan hasil penelitian yaitu diharapkan dalam proses persidangan hakim dapat lebih mencari, menggali dan menemukan keadilan yang bersifat substantif ketimbangan keadilan yang bersifat procedural bahkan hakim dapat menerapkan konseptual-konseptual hukum yang bersifat progresif jika diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Marasabessy, F. (2015). Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Journal of Law & Developmen*, 45(1), 53–75.
- Nugroho, B. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap. *Yuridika*, 32(1), 17. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780>
- Pandu, D. (2020). Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 303–323.
- Ramadani, D., Bastiani, M. C., & Khozi, A. (2019). Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi. In *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. Kementerian Perlindungan Anak.
- Ristina Srirejeki Simorangkir, H. M. (2024). Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyusunan Surat Dakwaan Berdasarkan Berita Acara Pendapat Perkara Narkotika. *Jurnal Prisma Hukum*, 8(10), 28–37. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jph/article/view/5164/5484>
- Suhardin, Y. (2023). Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif). *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 3(2), 200–208. <https://doi.org/10.54367/fiat.v3i2.2535>
- Wafda Vivid Izziyana. (2018). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DI INDONESIA*. 2(1), 242–255.
- Yanuarto, T. (2023). Akibat Hukum Tidak Dilimpahkannya Turunan Surat Dakwaan Terhadap

Terdakwa Dan Penasehat Hukum. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 11795–11807. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu>